



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN PUCAKWANGI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBUATAN KTP-EL**

**KECAMATAN PUCAKWANGI  
JI. PUCAKWANGI – WINONG NO.01  
KODE POS 59183**



# PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN PUCAKWANGI

Jln. Pucakwangi – Winong No : 01

PUCAKWANGI ✉ 59183

---

KEPUTUSAN CAMAT PUCAKWANGI

KABUPATEN PATI

NOMOR 474.4 / 37 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN KTP-EL

DI KECAMATAN PUCAKWANGI

CAMAT PUCAKWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Pucakwangi khususnya pelayanan pembuatan KTP-EL di Kecamatan Pucakwangi diperlukan Standar Operasional Prosedur Pembuatan KTP-EL;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pucakwangi Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan KTP-EL di Kecamatan Pucakwangi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang No : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang No : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang No : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Raperda ;
5. Perpres RI No. 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK standar Nasional ;

*Alf*

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Perbup Pati No. 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 14 tahun 2009
8. Peraturan Bupati Pati No : 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati;
9. Peraturan Bupati Pati No : 132 Tahun 2018 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
10. Peraturan Bupati Pati No : 35 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Kecamatan.
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2020 tentang sistem online pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan KTP-EL

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan KTP-EL pada Seksi Pemerintahan di Kecamatan Pucakwangi sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagai mana dimaksud diktum **KESATU** Keputusan ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan di Kecamatan Pucakwangi;
- KETIGA** : Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pucakwangi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PUCAKWANGI  
pada tanggal 5 Juni 2021  
CAMAT PUCAKWANGI




**TRI WIJANARKO, S.STP, MH.**

Pembina

NIP. 19791210 199912 1 001

*Mg*


 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PATI</b>  <b>KECAMATAN PUCAKWANGI</b>  <b>Jl. Pucakwangi - Winong No.1</b>  <b>PATI</b>          Kode Pos 59183</p>	Nomor SOP	KEC_PCW / SI_PEM / 37 / 2021
	Tanggal Pembuatan	2 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	5 Juni 2021
	Disahkan Oleh	Camat Pucakwangi
SEKSI PEMERINTAHAN	Nama SOP	Pelayanan KTP-EL

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Personal</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> <li>5. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2020 tentang sistem online pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan KTP-EL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal SMA</li> <li>2. Terampil Mengoperasikan Komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
Kartu Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera Digital</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Komputer</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika ada perubahan data harus mengubah KK terlebih dahulu	Register Permohonan KTP-EL

*ags*

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PELAYANAN E-KTP**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PETUGAS LOKET NON PERIZINAN	KASI PEMERINTA HAN	OPERATOR KOMPUTER KTP/KK	DISDUK CAPIL	PETUGAS LOKET PENYERA HAN KTP	PERSYARATAN	WAKT U	OUT PUT	KET
1.	Pemohon mendaftarkan diri melalui aplikasi online						1. Pengantar RT/RW/ Desa 2. Form Pengajuan KTP 3. Copy KK/KTP lama/ Ket. Kehilangan	5 Menit	Cek lis persyaratan KTP-EL	
2.	Pengecekan kelengkapan dan validasi berkas permohonan					Tidak		5 Menit	Validasi berkas permohonan	
3.	Meregister berkas permohonan yang telah divalidasi					Ya		1 hari	Pemberitahuan no antrian	
4.	Memfoto pemohon, dan memproses data							5 Menit	Data base	
5.	Mengirim data dan mencetak KTP-EL							7 Hari	KTP-EL	
6.	Menyerahkan KTP yang sudah jadi kepada Pemohon							5 Menit	Tanda Terima Pengambilan	
7.	Penyerahaan Dokumen berkas permohonan KTP-EL kepada Disduk Capil							2 hari	Arsip Dokumen	

  
 CAMAT PUCAKWANGI  
 \***TRI WIJANARKO, S.STP, MH.**  
 Pembina  
 NIP. 19791210 199912 1 001

1/3 -